



PUTUSAN
Nomor 99/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Chaeruddin N. Zen, M.M**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Ahmad Hadi, Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
 2. Nama : **dr. Delis Julkarson Hehi**
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Desa Ronta, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Desember 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Daniel Tonapa Masiku, S.H;** 2). **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H;** 3). **Sattu Pali, S.H;** 4). **Yulius S.M, S.H;** 5). **Vinsensius H. Ranteallo, S.H;** 6). **Dorel Almir, S.H., M.KN;** 7). **Bonifasius Gunung, S.H;** dan 8). **Kristian Masiku, S.H;** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di ITC Cempaka Mas LT.7 Nomor 12C, Jalan Letnan Jenderal Suprpto Kav.1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi

Tengah, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Funuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada **1). Gunawan Rubana, S.H;** **2). Syarifuddin A Datu, S.H., M.H;** dan **3). Harun, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “**Gunawan Rubana, S.H**” yang beralamat di Jalan Ahcmad Yani Nomor 2 Kompleks Perkantoran Pulo Mas Satu Gedung IV, Lantai III Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Anwar Hafid, M.Si

Pekerjaan : Bupati Morowali

Alamat : Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah

2. Nama : Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum

Pekerjaan : Wakil Bupati Morowali

Alamat : Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 207//KUASA J & P/LIT/XII/12 bertanggal 19 Desember 2012 memberi kuasa kepada **1). Johnson Panjaitan, S.H;** dan **2). Luciana Lovinda, S.H;** Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dari Kantor Hukum **Johnson Panjaitan & Partners** beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 99, Gading Icon Apartemen City Tower A, Lt. 10 Nomor 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2012 memberi kuasa kepada **1). Andie H. Makkasau, S.H., M.H;** **2). Vicki Salam, S.H;** **3). Mohammad Arif, S.H;** **4). Rahim Atjo, S.H;** dan **5). Faizal Huzain, S.H;** Kesemuanya advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum/law office **A.H Makkasau & Patners** Jalan Setia Budi Nomor 65 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2012 memberi kuasa kepada **1). H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H;** **2). Muh.**

Suhri Burhan, S.H; dan **3). Aliyas Ismail, S.H;** Kesemuanya advokat/penasihat hukum beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 99, Gading Icon Apartemen City Tower A, Lt. 10 Nomor 10 Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, serta Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2013 memberikan kuasa kepada: 1). **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H;** 2). **Widat, S.H;** 3). **Ukhlis Muhammad Maududi, S.H,** kesemuanya advokat dan asisten advokat pada “**Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP)**”, beralamat di Menara ICB, Jalan Probolinggo 18, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.4] Mendengar dan membaca Laporan Termohon;
Mendengar dan membaca Laporan Komisi Pemilihan Umum;
Membaca Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
Memeriksa bukti-bukti tambahan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.D-X/2012, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Menunda putusan perkara *a quo* sampai dengan dilaksanakannya dan dilaporkannya Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 10 April 2013 dan laporan tertulis bertanggal 14 Maret 2013 dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-02/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
3. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-02/2012 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
4. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-02/2012 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013;

b. Gambaran Umum

Perkara Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 serta Putusan DKPP memutuskan (1) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali atas nama Drs. H.M. Badudin, Ph.D, dan Anggota KPU Kabupaten Morowali masing-masing atas nama Lewi Titing, BA, Ir. Husban Laonu, M.Si dan Armawati, SH tanggal 18 Desember 2012; (2)

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti putusan DKPP ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Memerintahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengawasi putusan ini.

Berdasarkan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti Keputusan DKPP tersebut.

KPU Morowali telah melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 yang diikuti 5 Pasangan Calon yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowal Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012. Bahwa Keputusan KPU Morowali tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 99/PHPU.D-X/2012. Amar Putusan Mahkamah Kontitusi dalam Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;*
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S. Sos;*

4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;*
5. *Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil Pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan iniucapkan;*
6. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan "KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah ".

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab selaku penyelenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana kebutuhan biaya dan draft Tahapan, Program dan Jadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPU RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

II. Tahapan Kegiatan dan Teknis Penyelenggaraan

a. Persiapan

Sebagai langkah awal pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sulteng, 3 orang Anggota KPU Provinsi Sulteng, Sekretaris KPU Provinsi Sulteng, 1 orang Anggota KPU Kab. Morowali, Sekretaris KPU Kabupaten Morowali, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulteng dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Morowali.

Hasil Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 36/BA/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 meliputi:

- 1) Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
- 2) Menetapkan regulasi-regulasi keputusan lainnya yang berhubungan dengan PSU untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) Menetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dilaporkan dan dikonsultasikan kepada KPU dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
- 4) Keputusan untuk segera melakukan evaluasi dan identifikasi penyelenggara *Ad hoc* (PPK dan PPS);
- 5) Segera melakukan survei terhadap calon penyedia kebutuhan logistik PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;

b. Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno di atas KPU Provinsi Sulawesi Tengah Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/K.ts-PSU/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013.

c. Evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara *Adhoc*

Sebagai bagian dari pelaksana tahapan penyelenggara pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPU Kabupaten Morowali melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap penyelenggara *Adhoc* (PPK dan PPS) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali tanggal 27 November 2012 yang masih bersedia dan memenuhi syarat sebagai Anggota PPK dan PPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi dan klarifikasi terhadap PPK dan

PPS se Kabupaten Morowali, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dan melantik sebanyak 90 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 dan 07/Kpts-PSU/II/2013 serta 768 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08/Kpts-PSU/II/2013 dan 09/Kpts-PSU/II/2013;

Badan penyelenggara *ad hoc* di atas dilengkapi unsur sekretariat PPK dan PPS yang personilnya juga ditetapkan kembali oleh Bupati Morowali dengan Surat Keputt.san Nomor 188.4.45/SK-0064/PPK/2013 dan 188.4.45/SK-0065/PPK/2013.

d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Sesuai ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua dan Surat Ketua KPU Nomor 53/KPU/II/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal pelaksanaan Putusan Sela MK Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih sehingga dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dan masih menggunakan data pemilih Pemilu tanggal 27 November 2012 yaitu sebesar 147.301 pemilih.

e. Penetapan Pasangan Calon Peserta PSU

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi peseta pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 berdasarkan nomor urut sesuai dengan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04/Kpts-PSU/II/2013 adalah:

III. Sosialisasi PSU

Untuk kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menempuh beberapa langkah mensosialisasikan kegiatan

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dengan Tema "Jangan lupa !!! Tanggal 13 Maret 2013 Datang ke TPS Pilih Bupati dan Wak Bupati... Siapapun yang terpilih Torang Samua Basudara";

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain, *road show* , komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.

Media informasi sosialisasi yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu meliputi:

- a. Media utama, media cetak: surat kabar dan media elektronik: radio dan CD *room*;
- b. Media pendukung: poster, brosur, spanduk dan leaflet.

IV. Pengadaan Logistik

Untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta dan meminta payung hukum proses pengadaan barang dan jasa Pemungutan Suara Ulang dengan melampirkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan surat Direktur Penyelesaian Sanggah Nomor 8-491/LKPP/DIV.2/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan pengadaan logistik Pemilukada Ulang Kabupaten Morowali dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung sesuai dengan ketentuan di atas. Berdasarkan surat LKPP tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts-PSU/II/2013 menetapkan norma standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 sebagai dasar panitia pengadaan barang dan jasa untuk membuat jadwal proses penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia jasa sampai pada pendistribusian di tingkat KPPS.

V. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan Suara

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Suara ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 secara serentak di 457 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Morowali. Kegiatan pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat dan berlangsung secara aman dan lancar.

2. Penghitungan Suara

Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serentak dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pukul 13.00 Wita, disaksikan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

3. Penyusunan sertifikat dan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS serta penyalpaian kotak suara kepada PPS pada tanggal 13 Maret 2013.

4. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/kelurahan oleh PPS dan penyampaian hasil kepada PPK pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2013.

5. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan penyampaian hasil kepada KPU pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2013.

6. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU RI dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat di GOR Fonuasingko Bungku Tengah yang dihadiri Oleh PPK se Kabupaten Morowali, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Kabupaten Morowali, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dan masyarakat umum Pengambilalihan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU RI jumlah anggota KPU Provinsi Sulteng sisa 3 (tiga) orang akibat diberhentikanannya Sdr. andi Basma, SH. sebagai anggota KPU Sulteng dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 136/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberhentian Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2013, tujuh hari menjelang hari Pemungutan Suara Ulang tanggal 13 Maret 2013.

Dengan 3 orang anggota, KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melanjutkan tugas, wewenang dan kewajiban dalam tahapan Pemungutan

Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 karena Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mensyaratkan bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, apabila terjadi hal-hal yang menakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU sedngkat di atasnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU RI mengambilalih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali melalui surat Keputusan KPU Nomor 150/KPTS/KPU/Tahun 2013.

Selanjutnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dilaksanakan oleh KPU RI;

Adapun hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Morowali oleh KPU RI yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK.KPU sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Partai Politik Pengusung
1.	Ir. Burhan Hi. Hamading, MH Dan Drs. Huragas Talingkau	2.012	1,9 %	Perseorangan
2.	Drs. H. Anwar Hand , M.Si Dan Drs. S.O Marunduh, M. Hum	59.787	56,6 %	1. Demokrat 2. PBB 3. PKB 4. Republikan 5. PPPI 6. Barnas 7. PDS
3.	H. Ahmad. M. All, SE	26.152	24,8 %	1. Gerindra

	Dan Drs. Jakin Tumakaka, MM			2. Hanura 3. PDI Perjuangan 4. Patriot
4.	Drs. Chaeruddin Zen, MM Dan Dr. Delis J. Hehi	17.676	16,7 %	1. PPRN 2. PDS 3. PDP 4. Golkar

VI. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013

Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 pukul 14.00 Wita bertempat di GOR Fonuasingko Bungku Tengah yang dihadiri oleh PPK se Kabupaten Morowali, KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2013-2018, maka berdasarkan peroleha suara terbanyak pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 22 Maret 2013 ditetapkanlah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. SU. Marunduh, M. Hum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2013-2018 dengan perolehan suara sebesar 59.787 atau 56.6 % sesuai Berita Acara KPU RI Nomor 75/BA/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/Kpts./KPU/Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2013-2018. Acara tersebut dihadiri Panwaslu Kabupaten Morowali, Forkominda Kabupaten Morowali, PPK se Kabupaten Morowali dan Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 28 Maret 2013 KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan hasil pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi guna kepentingan kelanjutan sidang Gugatan PPHU Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 27 Maret

2013, dan secara lisan di persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 menyatakan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2014.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah melanjutkan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Sehubungan hal tersebut, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Maret Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali, telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 171/Kpts/KPU/Tahun 2013, dengan mendasarkan kepada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 pada tanggal 13 Maret 2013. Sehubungan dengan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama ini disampaikan:

1. Berita Acara KPU Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Maret 2013 dalam bentuk Formulir DB-KWK-KPU.
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Formulir DB1 KWK-KPU.

3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Formulir Lampiran Model DB1 KWK-KPU.
4. Berita Acara KPU Nomor 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018 pada tanggal 22 Maret 2013.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018.

Untuk mendukung laporannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 150/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bukti T -2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali (Formulir Model DB-1 KWK);
3. Bukti T -3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Formulir Model DB-1 KWK);
4. Bukti T -4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-2018;
5. Bukti T -5 : Fotokopi Surat Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/092/KEUDA tanggal 30 Januari 2013 perihal Penjelasan Anggaran Pemungutan Suara (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali;

6. Bukti T -6 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Nomor 973/031/DPRD/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran SKPD dalam rangka pengalokasian anggaran PSU Pemilukada Kabupaten Morowali;
7. Bukti T -7 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK.0017/DKPPKAD/2013 tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tahun anggaran 2013;
8. Bukti T -8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tanggal 9 Februari 2013 beserta lampirannya; Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 22 Juni 2011;
9. Bukti T -9 : Fotokopi MoU antara Bupati Morowali dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0558/KPU/II/2013 dan 01/KB/KPU-Prov-024/2013 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Bupati Morowali dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0558/KPU/II/2013 dan Nomor 02/KB/KPU-Prov-024/2013 tanggal 8 Februari 2013;
10. Bukti T -10 : Fotokopi Surat LKPP/DIV.2/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan pengadaan logistik Pemilukada Ulang Kabupaten Morowali dapat dilakukan dengan penunjukan langsung;
11. Bukti T -11 : Fotokopi Daftar hadir rapat pleno tanggal 9 Februari 2013;
12. Bukti T -12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawsi Tengah Nomor 02/KPTS-PSU/II/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
13. Bukti T -13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
14. Bukti T -14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08/Kpts-PSU/II/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
15. Bukti T -15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/UND/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pleno Terbuka;
16. Bukti T -16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten (Formulir DB 3-KWK.KPU);

17. Bukti T -17 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
18. Bukti T -18 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 198/UND/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
19. Bukti T -19 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
20. Bukti T -20 : Fotokopi Tanda terima undangan Rapat Pleno Terbuka dan surat pemberitahuan terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan laporan tertulis dengan Nomor 220/Bawaslu/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Laporan Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 (terlampir) tanggal 14 Januari 2103 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, antara lain menyebutkan bahwa:
 - 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
 - 2) *Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;*
 - 3) *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat **tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos;**”.*
 - 4) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia*

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- 5) Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;*
- 6) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

2. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, Badan Pengawas Pemilu Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013 dengan surat Nomor 131/Bawaslu/III/2013.
3. Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Panwaslu Kabupaten Morowali yang merupakan keterangan/laporan pelaksanaan Putusan MK Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 (terlampir).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat tugas dari Bawaslu RI menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 7 April 2013 di persidangan Mahkamah tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemilukada Kabupaten Morowali sejatinya menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2012, yang dilaksanakan dalam bingkai demokrasi lokal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk menegakkan asas pemilukada yang jujur dan adil demi mewujudkan Pemilukada yang berkualitas, yang diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu prosesnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasilnya terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan keinginan rakyat.

Akan tetapi pada kenyataannya Pemilukada Kabupaten Morowali yang diikuti oleh 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu: **1. Ir. Burhan Hamadding, MH dan Drs. Huragas Talingkau; 2. Drs. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum; 3. Andi Mohammad, AB, S.Sos, MM dan Saiman Pombala,**

S.Sos; 4. H. Ahmad Hi. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM; 5. Drs. H. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J.Hehi, berujung pada sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi dengan Pemohon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Nomor Urut 4 H. Ahmad Hi. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM, yang mana isi permohonan menggugat keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Mohammad, AB, S.Sos, MM dan Saiman Pombala, S.Sos yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Gugatan Pemohon akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, yang dalam amar putusannya memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang PemiluKada Kabupaten Morowali, dan memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Morowali untuk mengawasi pelaksanaan PSU PemiluKada Kabupaten Morowali.

Berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Januari 2013, melalui surat Nomor 004/Bawaslu-ST/II/2013, memberikan instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Morowali untuk melakukan persiapan pengawasan PSU, khususnya terkait dengan persiapan pengawas tingkat kecamatan dan lapangan, serta kesiapan anggaran untuk melakukan pengawasan PSU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Pada tanggal 25 Januari 2013, Bawaslu Sulteng mengirimkan surat dengan Nomor 011/Bawaslu-ST/II/2013, Kepada Ketua KPU Sulteng, perihal permintaan jadwal kegiatan PSU. Hal ini kami lakukan, karena kurang lebih 2 minggu pasca Putusan MK dikeluarkan, KPU Sulteng belum melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU. Menjawab surat kami, pada tanggal 9 Februari 2013, KPU Sulteng mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Waktu Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Morowali melakukan persiapan pembentukan Panwaslu kecamatan dan lapangan, dan persiapan pelaksanaan Bimtek. Berkaitan dengan rencana tersebut Bawaslu Sulteng telah menyusun Modul Pengawasan PSU, untuk menjadi pedoman pada saat melakukan pengawasan PSU.

Pada tanggal 22 – 25 Februari, Bawaslu Sulteng bersama tim asistensi Bawaslu Sulteng memberikan materi bimbingan teknis untuk pengawas kecamatan dan

pengawas lapangan di Kota Bungku, Kabupaten Morowali. Bimbingan teknis difokuskan pada pengawasan distribusi logistik, minggu tenang dan pungut hitung dengan menekankan pada titik rawan pengawasan pada setiap tahapan tersebut.

Pada tanggal 12 Maret 2013, Ketua Bawaslu Sulteng bersama Ketua Panwaslu Kabupaten Morowali melakukan supervisi ke Bungku Timur, untuk melihat persiapan Panwaslu tingkat kecamatan dan mendeteksi dini terjadinya pelanggaran, dengan melakukan pertemuan di kantor Panwaslu Kecamatan Bungku Timur, dan memberikan arahan untuk persiapan pengawasan PSU.

Pada tanggal 13 Maret 2013, Bawaslu Sulteng dan staf sekretariat melakukan supervisi pengawasan pungut hitung dengan melihat secara langsung pelaksanaan PSU. Berdasarkan hasil pengawasan aktif selama pelaksanaan pungut hitung, pada beberapa TPS ditemukan adanya pelanggaran administrasi berupa tidak ditempelnya DPT di TPS. Pelaksanaan pungut hitung berjalan relative aman, Ketua Bawaslu bersama rombongan Bupati, Ketua KPU dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melakukan peninjauan langsung ke TPS di Bungku Tengah dan Bungku Barat.

Pada tanggal 22 Maret 2013, Bawaslu Sulteng melakukan supervisi tahapan rakapitulasi hasil penghitungan tingkat kabupaten dan rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dilaksanakan oleh KPU RI. Bawaslu Sulteng memastikan bahwa KPU RI memiliki alasan hukum untuk mengambil alih pelaksanaan tahapan PSU yang pada tahapan sebelumnya dilakukan oleh KPU Sulteng. Rapat Pleno dihadiri oleh 5 (lima) anggota KPU RI yaitu Dr. Ferry Kurnia Riskiyansyah, S.IP., M.Si., Arief Budiman, SS. S.IP. M.BA, Sigit Pamungkas, S.IP, MA., Juri Ardiantoro, M.Si dan Hadar Gumay yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mursid, S.Sos, bertempat di Gedung Olah Raga Focusingko Kecamatan Bungku Tengah. Rapat dipimpin oleh Juri Ardiantoro, M.Si, yang secara terbuka menyampaikan alasan pengambilalihan tahapan PSU dari KPU Sulteng, dikarena salah satu anggota KPU Sulteng atas nama Yahdi Basma, SH telah diberhentikan oleh KPU RI, sehingga dengan jumlah yang tersisa 3 (tiga) orang komisioner tidak memenuhi syarat kuorum untuk mengambil keputusan. Pengambilalihan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 127 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan aktif Bawaslu Sulteng seluruh proses pleno rakapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dan penetapan bupati dan

wakil bupati terpilih telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon yang hadir pada saat pelaksanaan pleno tersebut.

Bahwa sebelumnya, Bawaslu Sulawesi Tengah telah mengirim surat kepada Ketua Bawaslu RI dengan Nomor 034/Bawaslu-ST/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 perihal Laporan Pengawasan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Sehubungan dengan pernyataan pengunduran Sdr. Yandi Basma, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Maret 2013, sebagaimana dilansir lewat berbagai media cetak lokal edisi tanggal 7 dan tanggal 8 Maret 2013 (terlampir), maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berkepentingan untuk melakukan pengawasan aktif dan fakta tersebut karena dikhawatirkan akan mengganggu tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2012 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, yang juga kewajiban KPU Provinsi sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anggota KPU Sulteng saat ini tersisa sebanyak 4 (empat) orang, yaitu: Dr. Ir.Adam Malik, Yasin Mangun.S.Sos, Hj. Patricia Lamarauna. SH, dan Yandi Basma,SH. Sampai saat ini KPU tidak melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terkait dengan mundurnya Sdr. Syamsuddin Baco.SH, MH.
2. Bahwa terkait dengan mundurnya saudara Yandi Basma, SH sebagai anggota KPU Sulawesi Tengah maka akan mengganggu kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

demikian pula terhadap legalitas keputusan lembaga yang akan diambil melalui Pleno KPU Sulawesi Tengah, terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif 2014 dan Tahapan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali. Hal ini dikarenakan secara normatif dalam Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011, menyebutkan: (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, dan (2). Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memohon kepada Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU RI hal-hal sebagai berikut:

1. KPU bisa memastikan bahwa pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014 dan Pelaksanaan Tahapan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali tidak akan terganggu dengan mundurnya Sdr. Yandi Basma, SH sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa tahapan PSU pada tanggal 13 Maret 2013 akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Morowali dan Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon terpilih pada tanggal 23 Maret 2013 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Bahwa Keputusan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tidak akan mengalami kendala yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebutkan: (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam, dan (2) dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon tidak menyampaikan Laporan Keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, Pemohon juga

tidak mengajukan tambahan alat bukti dan tidak menghadiri persidangan pada tanggal 10 April 2013, walaupun telah dipanggil secara patut;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah menyampaikan keterangan dengan surat Nomor b.30a/Panwaslukada-M/IV/2013, tanggal 8 April 2013 perihal Keterangan Tertulis terhadap Laporan Keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh KPU Sul-Teng dan KPU RI pada tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Morowali menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 Februari 2013. Dalam rapat koordinasi yang juga diikuti oleh para tim sukses calon disepakati 2 hal antara lain: 1). Tidak adanya sosialisasi dalam bentuk apapun baik pemasangan alat peraga dan mobilisasi massa; 2). Bagi alat peraga yang sudah terpasang pada Pemilu 2012 sebelumnya segera diturunkan oleh tim sukses pasangan masing-masing terhityung 7 (tujuh) hari sejak kesepakatan ini ditandatangani, apabila tidak diturunkan, maka akan diturunkan oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali dan Satpol PP Kabupaten Morowali (*Terlampir B1 dan B2*).
2. Terkait pengawasan pelaksanaan proses produksi logistik PSU dan berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan tersebut oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 20 Februari 2013, maka Panwaslu Kada Kabupaten Morowali melakukan pengawasan terhadap semua proses tersebut di Makassar, mulai dari tanggal 22 – 27 Februari 2013 (*Terlampir B3*).
3. Dalam rangka pelaksanaan PSU Morowali, Panwaslukada Kabupaten Morowali melakukan pembentukan Panwaslukada Kecamatan mengingat masa tugas mereka telah berakhir pada Desember 2012. Pembentukan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2013 dilanjutkan dengan penguatan kapasitas pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilukada se Kabupaten Morowali, sampai pada tanggal

- 25 Februari 2013. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Gedung Serba Guna Untad Morowali dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Panwascam yang berjumlah 54 orang dari 18 kecamatan di Kabupaten Morowali. (*Terlampir B4*).
4. Pada tanggal 27 Februari 2013, Panwaslukada Morowali mengirim surat permohonan penurunan papan reklame bergambar Drs. Anwar Hafid dan Drs. S.U. Marunduh yang ditujukan kepada Pj. Bupati Morowali, mengingat yang bersangkutan bukan lagi Bupati (*Terlampir B5*).
 5. Pada tanggal 28 Februari 2013 bertempat di ruangan rapat Bupati Morowali telah dilakukan rapat koordinasi antara Pj. Bupati dengan instansi terkait menyangkut kesiapan penyelenggaraan PSU Morowali. (*Terlampir B6*).
 6. Sehubungan dengan selesainya sebagian logistik PSU yang langsung dikirim dari percetakan, Panwaslukada sejak tanggal 28 Februari – 7 Maret 2013 melakukan pengawasan langsung terhadap penerimaan logistik. Mulai dari tibanya surat suara serta logistik lain, penyortiran dan distribusi kesetiap kecamatan (*Terlampir B7*).
 7. Pada tanggal 8 Maret 2013 dengan surat Nomor 005/44/DPRD/III/2013, Panwaslu Kada Kabupaten Morowali menghadiri rapat dengar pendapat sehubungan dengan akan diadakannya PSU Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Rapat tersebut dihadiri oleh semua unsur terkait dalam penyelenggaraan PSU Morowali dengan penekanan pada kesiapan KPU Provinsi dan Panwaslukada Morowali (*Terlampir B8*).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

B.1. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Berdasarkan temuan Panwaslukada Kecamatan se-Kabupaten Morowali diketahui bahwa terdapat beberapa jenis pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK seperti di Bungku Tengah, dan Bungku Timur, dengan Nomor I.01/PSU/Panwaslukada-BT/III/2013 dan ditemukan adanya keterlambatan distribusi C6-KWK-KPU di Desa Bungi dan Tofoiso (*terlampir B9*) serta Nomor I/52-PSU/Panwascam-Bung Tim/III/2013 perbedaan jumlah wajib pilih di Desa Lahuafu (*Terlampir B10*). Pelanggaran tersebut diteruskan ke PPK Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur sebagai bentuk pelanggaran

administrasi. Sejauh ini belum ada laporan dari masing-masing Panwascam tentang tindak lanjut yang dilakukan oleh 2 PPK tersebut.

B.2. Hari Pemungutan Suara

Laporan pelanggaran pidana yang masuk terkait masa pencoblosan hanya 1 kasus dan berdasarkan laporan pengawasan dari Panitia Pengawas Lapangan Desa Emea dengan nomor laporan b.29/Panwaslukada-M/III/2013. Kasus ini terkait dengan pencoblosan yang dilakukan dua kali pada TPS yang berbeda. Pelanggaran ini diteruskan ke Polres Morowali untuk ditindaklanjuti (*Terlampir B11*). Pelanggaran lain yang ditemukan oleh Panwaslukada Kabupaten dan Kecamatan adalah pelanggaran administrasi sebanyak 6 kasus yang ditemukan di Kecamatan Witaponda, Bungku Barat, Mamosalato, Soyojaya, dan Bungku Utara serta temuan Panwaslukada Kabupaten. Kesemua pelanggaran administrasi tersebut sudah diteruskan ke PPK masing-masing kecamatan dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah (*Terlampir B12*).

B.3. Rekapitulasi Surat Suara dan Penetapan Calon Terpilih

Tidak ada laporan dan temuan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun kabupaten, serta pada penetapan calon terpilih kecuali koreksi langsung oleh Panwaslukada Morowali terhadap selisih jumlah surat suara sebanyak 2 surat suara yang oleh KPU langsung diperbaiki (*Terlampir B13*).

Keterangan Panwaslukada Morowali berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

A. Terkait Ketidak-Jelasan *Legal Standing* Termohon

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslukada Kabupaten Morowali penyelenggaraan proses pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Tengah (perintah Putusan MK Nomor 98/PHPU.D-X/2012).
2. Bahwa KPU juga telah memberhentikan sdr. Yahdi basma dari keanggotaan KPU Sulawesi Tengah, tersisa 3 orang komisioner KPU Sulawesi Tengah sehingga pengambilan keputusan tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2011. Sehubungan

dengan hal tersebut, pengambilalihan pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali PSU Morowali oleh KPU RI dari KPU Sul-Teng didasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011.

3. Jika terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh KPU RI dalam hal penerapan hukum terhadap keadaan Komisioner KPU Provinsi Sul-Teng antara ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, maka hal ini menjadi lingkup wewenang Bawaslu RI.
4. Jika muncul suatu persoalan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU RI dan jajarannya, maka yang memberikan tanggapan atau jawaban atas suatu persoalan tersebut adalah KPU yang berwenang sesuai dengan substansi dan lingkup wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penggantian antar waktu terhadap anggota KPU Provinsi Sul-Teng merupakan wewenang penuh KPU RI, dan jika terdapat pelanggaran terkait dengan kebijakan KPU RI dalam hal penggantian antar waktu maka hal ini menjadi wewenang Bawaslu RI untuk memprosesnya.
5. Legitimasi hukum Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara substansial ditentukan oleh jumlah suara pilihan rakyat Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan suatu Keputusan KPU yang sifatnya deklaratif, bukan keputusan konstitutif. Jika ada dugaan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang, maka setiap jenis pelanggaran yang terjadi dilaporkan serta diselesaikan kepada lembaga yang berwenang.

B. Sebelum Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang 13 Maret 2013

6. Sekaitan dengan angka 1 sampai dengan angka 3 sub B ini, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan memperoleh uang, memungut uang serta menggunakan uang daerah merupakan bagian dari fungsi eksekutif. Pada tingkat daerah fungsi eksekutif tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)). Selanjutnya pengggaran uang

daerah dalam APBD mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Bertumpu pada fungsi eksekutif dan fungsi anggaran DPRD, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 15 Tahun 2011 dalam kaitan cakupan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten Morowali tidak berwenang mengawasi atau memproses dugaan pelanggaran penggunaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan proses pemungutan suara ulang pemilukada Kabupaten Morowali.

7. Khusus terkait dengan poin 3.4. perihal alokasi anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Morowali yang diduga membengkak, bahwa tuduhan ini merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan sebab mengingat bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggung jawabkan.
8. Khusus poin 3.6 menyangkut anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Morowali yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang serta kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi disimpan pada Bank Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 40101.11.60262-2. Rekening ini digunakan pada saat penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian ketika Pemilukada Kabupaten Morowali, anggaran Panwaslukada Kabupaten Morowali disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Morowali. Penggunaan jasa perbankan oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak melanggar peraturan perundang-undangan (*Terlampir B14*).
9. Sehubungan dengan berbagai uraian pada angka 4 sub B menyangkut keabsahan rapat-rapat pleno, pada satu sisi hal tersebut merupakan urusan internal KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan disisi yang lain Panwaslu Kabupaten Morowali tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap proses rapat-rapat pleno oleh KPU Provinsi Sul-Teng kecuali rapat pleno dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa rapat tersebut

dilakukan oleh KPU RI sebanyak 5 (lima) orang antara lain: Dr. Ferry Kurnia Riskiyansyah, S.IP., M.Si., Arief Budiman, SS. S.IP. M.BA, Sigit Pamungkas, S.IP, MA., Juri Ardiantoro, M.Si yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mursid, S.Sos, bertempat di Gedung Olah Raga Foningko Kecamatan Bungku Tengah pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013, dimulai jam 08.00 s.d. selesai, diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali yang dihadiri oleh MUSPIDA Kabupaten Morowali dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Morowali. Adapun rapat pleno penetapan dilaksanakan pada hari dan tempat yang sama, pada jam 14.00 WIT s.d. selesai.

10. Sehubungan dengan berbagai uraian pada angka 5 sub B menyangkut proses tender pengadaan logistik PSU Kabupaten Morowali adalah menjadi wewenang dan hak KPU Provinsi Sul-Teng untuk melaksanakannya. Panwaslu Kabupaten Morowali melakukan pengawasan terkait dengan pengadaan logistik surat suara PSU berdasarkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Proses Produksi Logistik PSU Nomor 08/KPU-Prov-PSU/II/2013 dari tanggal 23 Februari s.d. 1 Maret 2013, sebagai berikut:
 - a. Pencetakan surat suara dilakukan oleh CV. Adi Print, alamat: Talasalapang Ruko BPH Blok O/Nomor 2 Makassar, Sulawesi Selatan.
 - b. Pada tanggal 26 Februari 2013 surat suara telah disortir dan di *packing* sebanyak: 150.984 surat suara, yang dibagi menjadi: 42 dos, masing-masing dos berisi: 3.984 surat suara.
 - c. Proses pencetakan dan pengemasan surat suara diawasi langsung oleh anggota Panwaslukada Morowali yakni oleh saudara Drs. Maksoem Bachmid, divisi Pengawasan, dan dibantu oleh Muh. Nur Ali staf Panwaslukada Morowali serta Ary Afriyanto, tenaga pengamanan Panwaslukada Morowali.
 - d. Pada tanggal 28 Februari 2013, pada pukul 10.00 WIT tiba di Bungku dan diturunkan di gedung olah raga Foningko Bungku. Pada pukul 11.00 dilanjutkan dengan kegiatan pelipatan surat suara oleh Polisi Pamong Praja, Polisi, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten

Morowali yang seluruhnya berjumlah 150 orang yang diawali dengan bimbingan teknis tata cara pelipatan surat suara oleh anggota KPU Sul-teng sdr. Yasin Mangun.

- e. Jumlah total kertas suara dilipat dan telah disortir sebanyak 153.096 lembar. Jumlah kertas suara yang rusak sebanyak 287 lembar. Jumlah kertas suara yang baik sebanyak 152.809.
- f. Pada tanggal 1 Maret 2013 dilaksanakan pembagian surat suara perkecamatan (18 kecamatan) berlangsung dari jam 13.00 s.d. 17.00 WIT.
- g. Pada tanggal 2 Maret 2013 dilaksanakan pembagian logistik berupa format A, C dan D sesuai dengan kebutuhan per TPS.
- h. Terhadap uraian angka 6 sub B, berkenaan dengan pengalihan tahapan Pleno Rekapitulasi dan Pleno Penetapan Pemenang oleh KPU Pusat, bukan merupakan objek tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Morowali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU Nomor 15 Tahun 2011.
- i. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara Adhoc oleh KPU Provinsi Sul-Teng dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 dan Keputusan KPU Provinsi Sul-Teng Nomor 07/Kpts-PSU/II/2013 (*Terlampir B15 dan B16*).

C. Saat Hari Pelaksanaan PSU dan Pasca PSU

1. Terhadap poin 8.3 terkait adanya dugaan *money politic* sebagai salah satu jenis pelanggaran ketentuan pidana pemilukada berdasarkan pengawasan aktif yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Morowali beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kabupaten Morowali tidak ditemukan adanya perbuatan dimaksud. Selain itu, sampai pada batas waktu tertentu, yakni 14 (empat belas) hari setelah sebelum atau sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak ada laporan yang masuk baik ke Panwaslu Kabupaten Morowali dan Panwaslu Kecamatan serta PPL di seluruh wilayah Kabupaten Morowali atas dugaan *money politic*.
2. Poin 8.4 terkait dengan tekanan PNS-PNS Kabupaten Morowali untuk

memilih dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu tidak menemukan adanya PNS pada jam dinas atau menggunakan atribut dinas atau pakaian dinas melakukan salah satu atau beberapa kegiatan kampanye.

3. Sekaitan dengan poin 8.5 atas dugaan isi pidato calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang bersubstansi SARA, tidak ada laporan yang masuk baik ke Panwaslu Kabupaten Morowali dan Panwaslu Kecamatan serta PPL di seluruh wilayah Kabupaten Morowali.
4. Berkaitan dengan pernyataan yang termuat dalam isi permohonan, Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan maupun temuan dari panwascam dan PPL.
5. Terkait poin 8.7 tentang kegiatan bersubstansi SARA dan poin 8.8., tentang melakukan berbagai kampanye dan mengumpulkan massa dalam jumlah besar berdasarkan pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan kegiatan kampanye serta tidak ada laporan tentang SARA maupun adanya kegiatan kampanye yang masuk baik ke Panwaslu Kabupaten Morowali dan Panwaslu Kecamatan serta PPL di seluruh wilayah Kabupaten Morowali.
6. Terkait poin 9.1 dan poin 9.2 tentang pengunduran diri Yahdi Basma dan implikasi hukumnya adalah merupakan persoalan internal organisasi KPU dengan jajarannya, dan bukan merupakan lingkup tugas, wewenang Panwaslu Kabupaten Morowali.
7. Berkaitan dengan poin 9.4., adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011. Ketentuan ini sesungguhnya diberlakukan bagi penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota). Konsep dalam ketentuan tersebut menyangkut mekanisme pengambilan keputusan oleh KPU atau jajaran KPU. Dengan merujuk pada salah satu asas dalam ***prinsip Contextualism*** mengenai interpretasi yakni "***Asas Expressio Unius Exclusio Alterius***" artinya, kalau satu konsep digunakan untuk satu hal berarti tidak berlaku untuk hal lain (Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press Ltd. London, 1996, h.282), ketentuan Pasal 35 ayat (1) tidak diterapkan bagi selain anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tidak menyampaikan kesimpulan tertulis;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/III/2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Laporan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua puluh dua bulan tiga tahun dua ribu tiga belas, Model DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

No. urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Partai Politik Pengusung
1.	Ir. Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau	2.012	1,9 %	Perseorangan
2.	Drs. H. Anwar Hafid , M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M. Hum	59.787	56,6 %	1. Demokrat 2. PBB 3. PKB 4. Republikan 5. PPPI 6. Barnas 7. PDS

4.	H. Ahmad. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM	26.152	24,8 %	1. Gerindra 2. Hanura 3. PDI Perjuangan 4. Patriot
5.	Drs. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J. Hehi	17.676	16,7 %	1. PPRN 2. PDS 3. PDP 4. Golkar

[3.3] Menimbang bahwa terhadap laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut oleh Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali, telah pula menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013, sedangkan Pemohon tidak datang pada sidang tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menyampaikan tanggapan tertulis terhadap pelaksanaan putusan *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa seluruh laporan dan tanggapan dalam pelaksanaan putusan *a quo* telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 25 April 2013, pukul 14.36 WIB, sehingga pertimbangan Mahkamah mengenai hal tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan